



PUTUSAN

Nomor : 0065/Pdt.G/2011/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara **CERAIGUGAT** antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat selanjutnya disenuy sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dengan register Nomor :0065/Pdt.G/2011/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 08 Februari 2004 di Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/94/I/2004, tanggal 09 Februari 2004 ;



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Halmahera Perum Permata Griya Asri Blok 10 RT.018 RW.0005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, umur 5 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 3 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Anak-anak dalam waktu yang lama;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga membuat Penggugat menjadi takut. ;
5. Bahwa pada tanggal 09 bulan September tahun 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada tanggung jawab Tergugat dan tidak memberi nafkah serta tidak ada perhatian Tergugat kepada keluarganya tersebut dan pada saat itu Tergugat telah menjatuhkan talak cerai secara lisan pada Penggugat.;
- Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/ komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II masih di bawah umur (Belum Dewasa) sehingga masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada perhatian terhadap Anak-anak dan juga tidak memberi nafkah kebutuhan hidup keperluan



Anak-anak sehingga atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon agar hak asuh atas Anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ditetapkan diberikan kepada Penggugat; tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

SUBSIDER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peratauran perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi telah dilaksanakan terhadap Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil dari pada gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya dimuka persidangan yang pada prinsipnya mengakui semua dalil dalil dari pada gugatan Penggugat tersebut dan tidak membantahnya dan pada prinsipnya Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahawa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis berupa : -



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771060603640002, tanggal 31 Oktober 2009 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (bukti P.1);
2. Photo copy surat Akta Nikah Nomor : 94/94/I/2004, tanggal 09 Februari 2004, telah dimaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, yang diberi tanda dengan P2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur : 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.I, pekerjaan : Swasta, tempat tinggal : KOTA BENGKULU, yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah abang kandung Penggugat dan mereka sudah punya 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak cocok lagi dengan Tergugat, karena Tergugat punya wanita lain dan menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur : 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.I pekerjaan : Konsultan, tempat tinggal : KOTA BENGKULU, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan mereka benar suami isteri dan sudah punya 2 orang anak;
- -Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat keadaan Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usah perdamai yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mejelis perlu mendengarkan saksi tambahan dari Penggugat dan Tergugat masing-masing satu orang lagi, maka Penggugat dengan Tergugat menghadirkan saksi-saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI III**, umur : 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal :

KOTA BENGKULU, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka telah punya anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkar hal ini saksi dengar sendiri dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ini;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI IV**, umur : 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal :

KOTA BENGKULU, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang dituakan oleh Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka telah punya anak 2 orang;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan harmonis dan setelah akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi dengar sendiri dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ini;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan malah upaya Mediasi dengan hakim mediator juga telah dilaksanakan akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dipersidangan serta bukti P2. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada perhatian Tergugat terhadap pembinaan rumah tangga ini yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tentang hak asuh anak/hadonah terhadap bernama ANAK I, umur 5 tahun dan anak bernama : ANAK II, umur 3 tahun, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun dipelihara oleh ibunya maka hak pemeliharaan anak dipegang oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan ketentuan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara dan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan dua orang anak bernama : ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur : 3 tahun berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Memetintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang berkuatan Hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka untuk mencata perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2011** Masehi. bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1432** Hijriyah. oleh kami **NURMADIRASYID,SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA,SH**



dan **SULAIMAN TAML,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh **SRI ANDRIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga
putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat
dan Tergugat

Ketua Majelis

Ttd

NURMADI RASYID, SH., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

ROZALI,BA.SH

Hakim Anggota

Ttd

SULAIMAN TAML,SH

Panitera Pengganti

Ttd

SRI ANDRIANI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)